

## **Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen: Studi Analisis Peran Publik Perempuan dalam DPRD Kota Manado**

*Women's Representation in the Parliament: An Analytical Study of Women's Public Role in the House of Representatives of the City of Manado*

**Nur Alfiyani**

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128  
E-mail: nur.alfiyani@iain-manado.ac.id

### **ABSTRACT**

*The women poor knowledge about politics and the lack of support from political parties causes women to be weak in the political field. Based on this, the government then applies the Election Law and Political Party regulations which impose 30% of women's representation so that women can be actively involved in producing policies. This study aims to analyze the implementation of the 30% quota for legislative members in the House of Representatives (DPRD) of the City of Manado for the 2014-2019 period on women. The focus of this research is how the 30% quota represented by women legislators takes the role and responsibility in producing regional regulations that favor women. This research uses qualitative research methods by collecting data through in-depth interview techniques. The results showed that as many as 32.5% of female legislators were elected in the 2014-2019 period but the increase in the percentage of women's representation in the DPRD of the City of Manado was considered still unable to represent the interests of the women community. This inability can be seen in the lack of role of women legislators in carrying out legislative functions such as: making local initiatives which are still determined based on a priority scale. This shows that the 30% representation that has been sought by the government is still not optimal in terms of quality. This study concludes that it is necessary to increase the ability of women legislative members in terms of integrity, capacity and capability so that this form of active participation can produce policies at the local level that represent the interests of the women community.*

**Keywords:** Gender equality, Implementation of 30% Quota, Local Politics, Women's Legislator.

### **ABSTRAK**

Rendahnya pengetahuan perempuan tentang politik serta masih kurangnya dukungan partai politik menyebabkan perempuan lemah di bidang perpolitikan. Berdasarkan hal tersebut pemerintah kemudian menerapkan peraturan UU Pemilu dan Partai Politik yang mengatur mengenai 30% keterwakilan perempuan agar perempuan dapat ikut terlibat aktif dalam menghasilkan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengimplementasian kuota 30% anggota legislative di DPRD Kota Manado periode 2014-2019 terhadap masyarakat perempuan. Fokus penelitian ini adalah bagaimana kuota 30% yang diwakili oleh anggota legislatif perempuan mengambil peran dan tanggung jawab dalam menghasilkan perda-perda yang berpihak kepada perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui teknik in-depth interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 32.5% anggota legislatif perempuan terpilih pada periode 2014-2019 namun peningkatan persentase jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kota Manado tersebut dianggap masih belum mampu mewakili kepentingan masyarakat perempuan. Ketidakkampuan ini terlihat pada kurangnya peran anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi seperti: pembuatan perda inisiatif yang masih saja ditentukan berdasarkan skala prioritas. Hal ini memperlihatkan bahwa keterwakilan 30% yang telah diupayakan oleh pemerintah terlihat masih belum maksimal dari segi kualitas.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dibutuhkan peningkatan kemampuan anggota legislative perempuan dari segi integritas, kapasitas serta kapabilitas sehingga bentuk partisipasi aktif tersebut dapat menghasilkan kebijakan di tingkat lokal yang mewakili kepentingan masyarakat perempuan.

**Kata kunci:** Implementasi Kuota 30%; Kesetaraan Gender; Politik Lokal; Legislatif Perempuan.

## PENDAHULUAN

Kesetaraan gender hingga saat ini masih menjadi sebuah tantangan berskala lokal dan nasional, demikian pula dengan keterlibatan perempuan di bidang politik ketika berpartisipasi aktif maupun pasif dalam kontestasi politik serta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Sistem dan struktur sosial yang berbudaya patriarki tidak menempatkan perempuan pada posisi yang sejajar dengan laki-laki, perempuan yang terjun di dunia politik masih terbilang sedikit, hal ini dikarenakan rendahnya pengetahuan perempuan tentang politik serta masih kurangnya dukungan partai politik menyebabkan perempuan lemah di bidang perpolitikan.

*Image* di masyarakat yang kebanyakan merupakan stereotip tentang perempuan menunjukkan bahwa laki-laki bersifat dominan terhadap perempuan sehingga perempuan tidak layak memimpin, karena perempuan dianggap tidak rasional dan lebih mengedepankan emosinya. Pandangan yang bersumber dari stereotipe dan keyakinan gender inilah yang akhirnya menimbulkan ketimpangan gender di berbagai sektor termasuk sektor politik (Pudji, 2008).

Catherine McKinley yang merupakan professor dari *Tulane University School of Social Work* mengungkapkan bahwa stereotip ini disebabkan oleh sistem patriarki di masyarakat. Peran gender tradisional dan kaku tersebut didasarkan pada masyarakat patriarki sehingga masyarakat memiliki gambaran bahwa laki-laki tidak emosional dan superior atas perempuan sedangkan perempuan emosional. Namun, hasil penelitian dari *Scientific Reports* pada tahun 2021 memperlihatkan perbedaan yang signifikan dari anggapan masyarakat pada umumnya yang mengatakan bahwa perempuan lebih emosional. *Scientific Reports* menemukan bahwa emosi partisipan penelitian yang berjenis kelamin laki-laki memiliki gejala yang mirip seperti partisipan yang berjenis kelamin perempuan (Kumaran Woman, 2022).

Pelabelan emosi berdasarkan jenis kelamin akan membuat seseorang membentuk dirinya sendiri sesuai dengan anggapan tersebut. Ketika hal ini terjadi, seseorang akan membatasi kemampuannya sendiri untuk tumbuh dan mengekspresikan diri sehingga dapat menyebabkan dampak bagi perempuan dan laki-laki, yaitu terbatasnya akses perempuan pada kekuasaan dan kesempatan, sementara laki-laki cenderung menahan ekspresi sehat dari perasaan mereka.

Di bidang politik, terdapat tiga pendapat yang mengakibatkan minimnya jumlah kaum perempuan; pertama, pendapat konservatif dimana kaum perempuan tidak dibenarkan melibatkan diri dalam bidang politik, karena politik merupakan dunianya kaum laki-laki, pendapat ini merupakan pendapat yang mendukung budaya patriarki di dalam masyarakat. Kedua, pendapat liberal progresif, pendapat ini menyatakan bahwa kaum perempuan diperbolehkan melibatkan dirinya dalam berbagai aktivitas politik. Sedangkan ketiga, pendapat apologetis, pendapat ini memandang ada wilayah yang diperbolehkan melibatkan perempuan

di dalamnya, dan ada wilayah yang tidak boleh melibatkan kaum perempuan di dalamnya karena hanya dikhususkan bagi laki-laki (Rasyidin & Aruni, 2016).

Faktor penyebab lainnya juga juga berkaitan dengan ideologi agama, karena ada beberapa pendapat yang menganggap bahwa faktor agama menjadi penyebab kentalnya budaya patriarki di masyarakat (Kasmawati, 2013). Berdasarkan ulasan dari tulisan Belenggu Budaya Patriarki bahwa beberapa ulama seringkali menggunakan surat An-Nisa ayat 34 “laki-laki adalah pemimpin perempuan” untuk memperkuat supermasi laki-laki terhadap perempuan, sehingga status dan pola kekuasaan ini berpengaruh secara universal terutama dalam penentuan sosok pemimpin, pembuatan kebijakan serta aturan yang berlaku di masyarakat (Mahardhika, 2020), namun Syekh Dr. Yusuf Al-Qardhawi yang merupakan seorang ulama dari Mesir menegaskan bahwa yang dimaksud dalam Q.S An-Nisa ayat 34 yaitu laki-laki merupakan pemimpin perempuan dalam kaitannya dengan kehidupan suami istri yaitu laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan bertanggung jawab di dalamnya, bukan terkait urusan pemerintahan. Menurut beliau, firman Allah yang berbunyi “karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka” menunjukkan bahwa maksud dari kepemimpinan disini adalah kepemimpinan atas keluarga.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S At-taubah ayat 71 “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Di dalam ayat tersebut, Allah Swt. menetapkan bagi perempuan beriman hak mutlak memerintah sebagaimana laki-laki. Perempuan memiliki kemampuan dalam mengatur kepentingan pribadinya dalam bidang keuangan dan kemampuan dalam mengatur kepentingan orang lain tanpa terkecuali kemampuan yang berkaitan dengan aktivitas politik, seperti kemampuan perempuan dalam perwalian, pembebasan, perintah berbuat kebajikan dan melarang perbuatan munkar serta persaksian.

Sejalan dengan hal tersebut, Al-Qardhawi memiliki pandangan yang senada terkait hak berpolitik bagi perempuan. Dalam buku beliau yang berjudul “*Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*” beliau sangat peduli terhadap hak politik perempuan. Yusuf Al-Qardhawi juga pernah mengeluarkan fatwa dengan menyatakan bahwa seorang perempuan mempunyai hak untuk ikut memilih di dalam pemilihan umum, dan fatwa lainnya yaitu membolehkan seorang perempuan untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota parlemen dan dewan permusyawaratan apabila memiliki kualifikasi tersebut (Aprilia, 2016).

Beliau menyejajarkan kedudukan perempuan dan laki-laki, hal ini dikarenakan perempuan dewasa adalah manusia mukallaf (diberi tanggung jawab) secara utuh, yang dituntut untuk beribadah kepada Allah Swt., menegakkan

agama, melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan-Nya, berdakwah untuk agama-Nya dan berkewajiban melakukan amar makruf dan nahi mungkar sama seperti laki-laki (Al-Qardhawi, 1998).

Hanya saja faktanya berbagai studi tentang perempuan menunjukkan bahwa dalam berbagai aspek kehidupan, perempuan memang selalu tertinggal, ter subordinasi, termarginalisasi dan mengalami ketimpangan serta kesenjangan dalam hubungannya dengan laki-laki. Politik sebagai ruang publik dianggap sebagai aktivitas yang tidak tepat dan tidak cocok bagi perempuan karena dianggap kasar, kotor, dan tabu. Konstruksi sosial dan budaya atas perempuan sangat mencerminkan bias gender, sistem patriarki memunculkan relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki. Pemahaman yang berbeda tentang dunia politik inilah yang kemudian membuat peran perempuan menjadi terpinggirkan di dunia politik (Wahid, 2013).

Dunia publik khususnya politik saat ini masih menjadi isu penting bagi kesetaraan gender di Indonesia. Menurut Sigmund Neumann dalam Waran, partai politik didefinisikan sebagai organisasi penghubung yang terdiri dari para pelaku politik aktif dalam suatu masyarakat, yang memberikan perhatian pada pengendalian kekuasaan pemerintahan yang berkompetisi dengan kelompok lain atau dengan kelompok-kelompok yang memiliki pandangan berbeda dalam rangka memperoleh dukungan rakyat (Waran, 2007).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Gender atau *Gender Development Index* (GDI) pada tahun 2007 menempatkan Indonesia di nomor 80 dari 156 negara, sedangkan pada tahun 2009 terjadi penurunan yang sangat signifikan, Indonesia berada di urutan 90, yang mengartikan perempuan di Indonesia masih belum menikmati hak dan standar yang sama dengan laki-laki. Keterwakilan perempuan dalam sektor politik khususnya di parlemen tentunya perlu menjadi perhatian penting dikarenakan dapat memberikan otoritas pada perempuan untuk membuat kebijakan yang berkontribusi besar pada pencapaian hak-hak perempuan, khususnya kesetaraan gender. Sebab, seringkali anggota laki-laki tidak dapat sepenuhnya mewakili kepentingan perempuan karena adanya perbedaan pengalaman dan kepentingan antara keduanya.

Peningkatan keterwakilan perempuan dalam bidang politik terjadi karena perjuangan yang terus menerus dalam mewujudkan hak untuk memperoleh persamaan dan keadilan. Perwujudan peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan dan afirmatif terhadap peningkatan keterwakilan perempuan merupakan salah satu bentuk perjuangan tersebut (Anugrah, 2009). Dengan ditetapkannya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik pada UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu serta UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, perempuan menjadi diberdayakan. Hadirnya peraturan tersebut membuat mereka dapat berkontribusi terhadap pembangunan sehingga keberadaan perempuan menjadi layak diperhitungkan (Rasyidin & Aruni, 2016).

Partisipasi perempuan yang sebelumnya hanya bersifat pasif karena hanya sekedar menjalankan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada akhirnya dapat ikut berpartisipasi secara aktif dalam perpolitikan, dalam artian, mereka yang sebelumnya hanya berorientasi pada output pada akhirnya dapat berorientasi pada input dan output, yakni memiliki kewenangan untuk ikut membuat serta mengambil keputusan-keputusan strategis. Beberapa hasil menggembirakan untuk kepentingan perempuan yang merupakan implementasi dari keterwakilan perempuan di parlemen, antara lain lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Kewarganegaraan, dan Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Partisipasi aktif perempuan di bidang politik tersebut juga terlihat di Kota Manado yang merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Utara. Masyarakat Manado menunjukkan kemajuan yang pesat dalam bidang politik, terlihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) kota Manado di tahun 2017-2020 yang mengalami kenaikan sebesar 0.27% dari 95.96 menjadi 96.23 sehingga hampir mendekati angka 100, hal tersebut mengindikasikan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kota Manado semakin kecil. Pada tahun 2017, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga tercatat ikut naik dari yang sebelumnya di tahun 2017 adalah 81.00 naik 3.67% sehingga di tahun 2020 IDG Kota Manado sebesar 84.67. IDG merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perempuan ikut berperan aktif di bidang ekonomi maupun politik (Amalia, 2014).

Di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Manado pada periode 2019-2024, kuota keterwakilan perempuan adalah sebesar 35%, angka ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 2.5% dari tahun 2014-2019 yang pada saat itu sebesar 32.5% (Leriandokambey, n.d.) namun apakah kuota sebesar 32.5% di tahun 2014-2019 tersebut telah mewakili kepentingan dari masyarakat perempuan di Kota Manado, karena seharusnya peran aktif ini berbanding lurus dengan hadirnya peraturan di tingkat lokal yang berpihak kepada masyarakat perempuan sebagai bentuk perwujudan 30% keterwakilan perempuan di legislatif Kota Manado.

## **METODE**

Dasar penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian yang menggambarkan secara mendalam tentang pengimplementasian kuota 30% DPRD Kota Manado terhadap masyarakat perempuan.

Peneliti turun langsung ke daerah penelitian untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil wawancara dan foto kegiatan di lapangan. Penulis selain turun ke lapangan, juga melakukan telaah pustaka yakni mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan sumber informasi lainnya yang erat kaitannya dengan masalah penelitian.

Langkah yang digunakan dalam analisis data adalah sebagai berikut: reduksi data, sajian data, dan verifikasi data. Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari informan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menganalisa rekaman hasil wawancara serta melihat implementasi dari kuota 30% keterwakilan perempuan tersebut melalui output berupa perda-perda yang dihasilkan oleh anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Manado.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Keterwakilan perempuan di legislatif merupakan bukti nyata dari perwujudan kesetaraan gender di bidang politik. Beberapa buku serta jurnal mengungkapkan pentingnya keterwakilan perempuan. Buku berjudul *Gender dan Politik; Keterwakilan Perempuan dalam Politik* yang ditulis oleh Rasyidin menggambarkan tentang pentingnya keterwakilan kaum perempuan yang ditetapkan dalam sebuah kebijakan afirmatif untuk mewujudkan pembangunan politik dan demokrasi bangsa karena keterwakilan kaum perempuan dalam politik merupakan bentuk implementasi dari konvensi penghapusan segala bentuk kekerasan (Rasyidin, 2016).

Jurnal yang ditulis oleh Audra Jovani dengan judul *Potret Keterwakilan Politik Perempuan Anggota Legislatif di DPRD NTT* pada Pemilu 2014 berpendapat bahwa perempuan NTT yang berpartisipasi dalam pemilu 2014 mampu berkontribusi pada saat pemilihan dikarenakan wakil yang berdomisili di daerah pemilihan memiliki interaksi yang intens dengan konstituennya masing-masing sehingga dapat mewujudkan keterwakilan perempuan di dalam partai politik dan parlemen meskipun dalam prosesnya banyak memperoleh tantangan secara kultural maupun struktural. Pada faktor kultural, perempuan dianggap tidak memiliki kemampuan atau menyalahi norma dan kehendak social apabila berperilaku menyimpang dari norma dengan masuk kedalam ranah politik, sedangkan pada faktor struktural, laki-laki lebih mendominasi partai politik serta sistem pemilu yang kurang efektif dikarenakan partai politik yang seharusnya menjadi akses penting perempuan untuk masuk ke ranah politik dan menjadi wakil rakyat malah menghambat akses perempuan khususnya pada saat recruitment calon legislatif (Jovani, 2018).


Jurnal berikutnya berjudul *Perempuan dalam politik di Sulawesi Utara*, jurnal ini ditulis oleh Leviane Jackelin dan Deddy Mulyana. Peneliti pada jurnal ini ingin mencari tahu faktor lainnya yang mendukung perempuan Sulawesi Utara bisa masuk ke dunia politik dengan begitu mudah. Hasilnya, ditemukan beberapa faktor pendukung yakni, dukungan perundang-undangan di bidang politik, faktor sosial budaya, bahkan agama dan kedekatan calon legislator perempuan dengan pimpinan partai atau penguasa. Marga keluarga yang melekat pada nama belakang perempuan sebagai salah satu ciri budaya patriarki, baik yang berasal dari nama ayah maupun suami yang populer secara politik menjadi modal tersendiri guna memperlancar perempuan masuk dunia politik (Lotulung et al., 2018).

Buku serta beberapa jurnal di atas berbeda dengan penelitian saya yang secara spesifik menganalisis keterwakilan perempuan di parlemen dalam menghasilkan kebijakan yang berkaitan dengan isu perempuan dalam bentuk peraturan daerah di lembaga tingkat lokal ketika kuota 30% tersebut telah terpenuhi.

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang merupakan salah satu lembaga di tingkat lokal berfungsi menyelenggarakan pemerintahan. Untuk wilayah Kota Manado, DPRD Kota Manado yang anggotanya terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang terpilih. DPRD Kota Manado memiliki mitra kerja dalam menjalankan fungsinya, yaitu pemerintah Kota Manado dan Provinsi Sulawesi Utara dengan beberapa dinas-dinas terkait di dalamnya.

Adapun fungsi dari anggota legislatif di DPRD Kota Manado adalah fungsi legislasi (pembentukan perda), fungsi anggaran (APBD) dan fungsi pengawasan (mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah). Pada periode 2014-2019 telah terpilih sebanyak 40 (empat puluh) orang anggota DPRD Kota Manado, dengan rincian anggota legislatif perempuan yang terpilih di tahun 2014-2019 berjumlah 13 orang (32.5%) sedangkan anggota legislatif laki-laki 27 orang (67.5%). Mereka yang terpilih ini wajib untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut selama masa jabatan 5 (lima) tahun.

DPRD kota Manado terdiri atas 6 fraksi, yaitu: Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Amanat Rakyat. Keenam fraksi tersebut diketuai oleh Noortje Van Bone dari Fraksi Partai Demokrat dengan dua orang wakil ketua, yaitu Richard Sualang dari fraksi PDI-P dan Danny Sondakh dari fraksi Golkar. Berikut adalah komposisi fraksi berdasarkan karakteristik gender di DPRD Kota Manado periode 2014-2019 (Redaksi, 2014):



**Gambar 1.** Komposisi Fraksi DPRD Kota Manado periode 2014-2019 (Data DPRD Kota Manado Periode 2014-2019)

Berdasarkan komposisi fraksi di DPRD Kota Manado tahun 2014-2019, jumlah perwakilan perempuan terbanyak berasal dari fraksi Demokrat. Dari keenaam fraksi tersebut, hanya fraksi demokrat yang diketuai oleh perempuan, yaitu Deasy Roaring. Fraksi Gerindra merupakan fraksi berikutnya yang memiliki keterwakilan perempuan sebesar 3 orang diikuti oleh fraksi Golkar sebesar 2 orang serta fraksi Hanura dan PDI-P dengan keterwakilan perempuan dari masing-masing fraksi sebesar 1 orang.

Anggota legislative DPRD kota Manado juga memiliki fungsi serta tugas yang berbeda-beda yang terbagi kedalam 4 komisi. Komisi I membidangi pemerintahan, Komisi II adalah di bidang perekonomian, Komisi III pembangunan dan komisi IV dibidang kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. Sama halnya seperti pada pembagian komposisi ketua dan wakil ketua fraksi, dari keempat komisi tersebut, hanya komisi III yang diketuai oleh perempuan yang berasal dari fraksi Golkar. Namun berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, jumlah keterwakilan perempuan di DPRD kota Manado sudah terpenuhi karena jumlah tersebut sudah melebihi dari angka 30 persen.

Jumlah 32.5% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Manado seharusnya sudah mampu untuk melakukan perubahan serta membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil. Di tahun 2019-2024, angka keterwakilan perempuan di DPRD kota Manado kembali mengalami peningkatan peningkatan sebesar 7.5% jika dibandingkan dengan periode 2014-2019. Anggota legislatif perempuan yang sebelumnya berjumlah 13 orang, di tahun 2019 meningkat menjadi 16 orang (40%).

Tercapainya kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Manado serta terpilihnya Noortje Van Bone sebagai ketua DPRD Kota Manado pada periode 2014-2019 memperlihatkan bahwa perempuan di Kota Manado memiliki posisi dan pengaruh bagi masyarakat Kota Manado karena berdasarkan teori peran, masyarakat dan anggota legislatif saling berhubungan dalam interaksi social. Peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan di beberapa periode juga memperlihatkan bahwa kaum perempuan di Kota Manado mampu bersaing dengan kaum laki-laki dalam memperebutkan kursi legislatif.

Praktik politik di Kota Manado cenderung dipengaruhi oleh nama keluarga yang memiliki latar belakang politik, misalnya pimpinan partai maupun mantan pimpinan partai. Keberhasilan calon anggota legislatif perempuan juga sangat dipengaruhi oleh hal ini. Sehingga interaksi sosial yang digambarkan pada teori peran adalah para aktor, dalam hal ini adalah anggota legislatif perempuan bermain sesuai dengan yang ditetapkan oleh budaya untuk memperoleh dukungan dari masyarakat terhadap sikap-sikap, kepercayaan, emosi serta nilai-nilai. Keterkaitan dengan nama penguasa maupun pimpinan politik merupakan nilai lebih yang dapat dijadikan modal awal dalam keberhasilan untuk terpilih menjadi anggota legislatif.

Faktor lainnya yang menjadi pendukung adalah faktor ekonomi, penerapan sistem proporsional terbuka membuat partai politik cenderung mengusung calon-calon yang dianggap kuat secara finansial. Berbeda dengan system proposional tertutup yang diatur berdasarkan nomor urut, dimana biasanya nomor urut terkecil ditempati oleh ketua partai politik dan nomor urut berikutnya diikuti oleh kader-kadernya. Sistem proporsional terbuka ini membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat umum untuk bisa ikut mencalonkan diri sebagai legislative tanpa ada kekhawatiran suaranya akan masuk kepada nomor urut teratas (Alfiyani, 2018).

Penerapan budaya egaliter di masyarakat Manado yang merupakan serapan dari budaya tradisonal masyarakat Minahasa di mana laki-laki dan perempuan memperoleh kedudukan yang sama dalam struktur sosial semakin memuluskan jalan para calon anggota legislatif perempuan untuk dapat ikut bersaing dengan calon anggota legislatif laki-laki dalam memperoleh suara dari masyarakat bahkan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anggota legislatif laki-laki lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota legislatif di DPRD Kota Manado ketika mereka terpilih. Namun tidak adanya kendala budaya, sosial maupun ideologi agama yang dialami oleh anggota legislatif DPRD Kota Manado tidak lantas memuluskan aktivitas dan program kerja mereka terkait kebijakan-kebjakan strategis yang berhubungan dengan perempuan seperti yang dikemukakan oleh David Easton dalam teori sistem, bahwa seringkali pada saat proses pembuatan kebijakan terjadi tarik menarik kepentingan oleh suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik terdiri dari anggota legislative, pemerintahan serta dinas-dinas di Kota Manado sedangkan infrastruktur politik terdiri dari kelompok kepentingan dan LSM yang merupakan perwakilan dari masyarakat serta masyarakat itu sendiri.

Output yang dihasilkan setelah melalui proses tarik menarik kepentingan pada sistem politik inilah yang kemudian menentukan kualitas dari para anggota legislative perempuan. Hal ini dapat terlihat pada 3 fungsi yang telah dilaksanakan oleh anggota legislatif perempuan pada masa jabatan mereka di DPRD Kota Manado khususnya pada fungsi legislatif, yakni pembuatan perda dan anggaran yang berkaitan dengan masyarakat perempuan.

Ada dua Perda yang harus dibuat oleh para legislator untuk menjalankan fungsi legislasi mereka, yaitu Perda inisiatif dewan dan Perda rutin. Selama 5 (lima) tahun periode 2014-2019 para legislator telah menghasilkan 36 Perda inisiatif dewan dan Perda rutin, namun perda-perda yang dihasilkan oleh anggota legislatif pada periode 2014-2019 sama sekali tidak ada yang dikhususkan untuk kaum perempuan.

Dengan hadirnya keterwakilan perempuan sebesar 32.5% di DPRD Kota Manado, seharusnya anggota legislatif dapat menghadirkan aturan turunan berupa perda-perda inisiatif yang berpihak kepada masyarakat perempuan, misalnya; perda *trafficking* dan perda KDRT. Perda ini secara keseluruhan mengatur mengenai pembinaan dan pengasan, penghargaan, serta pencegahan kekerasan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah agar dapat melindungi perempuan dan

anak dari tindak kejahatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi yang berujung pada pelanggaran HAM.

Perda dibentuk oleh Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai landasan dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sehingga perda yang merupakan dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah disesuaikan dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan masing-masing daerah. Oleh karena itu, pengaturan dalam bentuk hukum nasional sangat perlu untuk dijabarkan dalam bentuk penyusunan produk daerah sehingga dapat menjamin dan melindungi hak-hak yang dimiliki perempuan dan anak di tingkat daerah.

Kontribusi anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Manado periode 2014-2019 khususnya yang berkaitan dengan fungsi legislasi terlihat pada tabel perda inisiatif dewan dan perda rutin di bawah ini (Nur & Zulfikar, 2021).

**Tabel 1.** Perda inisiatif dewan dan Perda rutin DPRD Kota Manado

<b>Tahun 2014</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perubahan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW)</li><li>2. Perda Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota atas pelaksanaan APBD 2013</li><li>3. Perda APBD perubahan 2014</li><li>4. Perda perubahan atas Perda No. 9/2011 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPMD)</li><li>5. Perda APBD 2015</li></ol>
<b>Tahun 2015</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perda tentang Penyelenggaraan pos dan telekomunikasi</li><li>2. Perda tentang Kepariwisata</li><li>3. Perda Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota atas pelaksanaan APBD 2014</li><li>4. Perda APBD perubahan 2015</li><li>5. Perda APBD 2016</li></ol>
<b>Tahun 2016</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perda LKPJ Walikota atas pelaksanaan APBD 2015</li><li>2. Perda Pembentukan organisasi perangkat daerah (OPD)</li><li>3. Perda RPJMD 2016-2021</li><li>4. Perda Penyertaan modal Pemerintah Kota Manado ke Bank Sulutgo</li><li>5. Perda Penyertaan modal Pemerintah Kota Manado ke PDAM</li><li>6. Perda Rencana induk teknologi informasi dan komunikasi</li><li>7. Perda Pengelolaan air limbah</li><li>8. Perda APBD perubahan 2016</li><li>9. Perda APBD 2017</li></ol>
<b>Tahun 2017</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perda LKPJ walikota atas pelaksanaan APBD 2017</li><li>2. APBD perubahan 2017</li><li>3. APBD 2018</li><li>4. Perda tentang Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Manado</li><li>5. Perda penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja</li><li>6. Perda Pelayanan terpadu satu pintu</li><li>7. Perda Pengelolaan lingkungan hidup</li></ol>

<b>Tahun 2018</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. LKPI walikota atas pelaksanaan APBD 2017</li><li>2. APBD perubahan 2018</li><li>3. Perda Retribusi jasa umum</li><li>4. Perda Penyelenggaraan perpustakaan</li><li>5. Perda Retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing</li><li>6. APBD 2019</li></ol>
<b>Tahun 2019</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. LKPI Pelaksanaan APBD 2015</li><li>2. Perubahan atas Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah</li><li>3. Perda Ketentraman dan ketertiban umum</li><li>4. APBD perubananah 2019</li></ol>
<b>Perda yang belum selesai</b>	RanPerda pembentukan dan pemekaran wilayah kelurahan RanPerda RTRW 2019-2039 RanPerda pengelolaan persampahan

Sumber: Data DPRD Kota Manado Periode 2014-2019

Tidak adanya perda inisiatif dewan yang dikhususkan kepada masyarakat perempuan membuat keberadaan para anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Manado menjadi patut dipertanyakan. Sistem proporsional terbuka serta rendahnya pendidikan politik di masyarakat pada akhirnya membuat praktik politik yang semakin subur serta berdampak pada terpilihnya anggota legislatif yang juga minim pengetahuan politik. Seperti yang diungkapkan Hengky:

“Anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Manado yang terpilih bukan merupakan kader partai politik. Jadi pengetahuan mereka terhadap tugas mereka nanti diperoleh pada saat sudah menjadi anggota legislative. Bukan hanya perempuan, anggota legislatif laki-laki juga seperti itu, banyak anggapan bahwa anggota legislatif itu tugasnya hanya 4D (Datang, Duduk, Diam, Duit) (Wawancara dengan Hengky Hasan, Masyarakat dan Pengamat Politik, hari kamis, tanggal 10 Oktober 2019).”

Hengky yang merupakan masyarakat sekaligus pengamat politik di Kota Manado mengungkapkan bahwa anggota legislatif perempuan yang terpilih di DPRD Kota Manado bukan merupakan kader dari partai politik sehingga mereka tidak memiliki pengetahuan terkait fungsi dan tugas mereka nantinya ketika mereka terpilih (Kelechi, 2014). Pengetahuan tersebut mereka peroleh ketika mereka telah menjadi anggota legislatif. Hal ini tidak hanya terjadi pada anggota legislatif perempuan namun anggota lagislatif laki-laki pun memperlihatkan minimnya pengetahuan yang sama, sehingga masyarakat kemudian menganggap bahwa tugas dari anggota legislatif hanya datang, duduk, diam, duit. Pinkan F. F. Matindas, S.Pi yang merupakan Sekretaris DP3A juga mengungkapkan hal yang senada dengan Hengky terkait kinerja dari anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Manado:

“Kalau saya pribadi, yang 30% ini memang harus diberdayakan betul-betul. 30% lagi tapi cuma yang duduk disitu tidak mampu mengakomodir, nah ini yang perannya legislatif perempuan itu, mungkin kalau saya ya mereka kesitu karena memang aturan partai 30% tapi mereka jangan lupa

gendernya mereka disitu. Jadi, mereka ada disitu untuk mengakomodir 30%. Artinya memberikan akomodir untuk bidang kami, pengarusutamaan gender ini, memperjuangkan kebutuhan perempuan. Mereka ada di situ hanya karena aturan dan tanpa sadar mereka itu sudah mewakili peran perempuan dari kursi legislative namun mana gebrakan mereka diluar dari kepentingan partai (Wawancara dengan Pinkan F.F Matindas, S.Pi, Sekretaris DP3A, hari selasa, tanggal 16 Juli 2019).”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa tiga fungsi yang harus dilaksanakan oleh anggota legislatif perempuan pada masa jabatan mereka di DPRD Kota Manado khususnya pada fungsi legislatif terkait pembuatan Perda dan anggaran yang berkaitan dengan masyarakat perempuan masih belum maksimal. Terkait anggaran, DP3A tentunya memerlukan anggaran lebih khususnya untuk program penghargaan APE (Anugerah) dan Kota Layak Anak karena untuk dapat memperoleh penghargaan tersebut ada beberapa tahapan penilaian yang harus dipenuhi oleh DP3A sehingga dukungan anggaran merupakan hal yang sangat penting sehingga diharapkanlah kinerja yang maksimal dari anggota legislatif perempuan untuk dapat ikut bersuara memperjuangkan kepentingan perempuan.

Perda lainnya yang berkaitan dengan perempuan, yaitu perda pengarusutamaan gender karena perda tersebut merupakan komponen kunci penilaian dalam bentuk regulasi untuk bisa memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), perda pengarusutamaan gender ini juga berfungsi agar perempuan dapat ikut berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Masih minimnya perda yang memprioritaskan kaum perempuan serta pemberdayaan partisipasi masyarakat membuat pengimplementasian kuota 30% terhadap masyarakat perempuan menjadi kurang maksimal padahal peraturan daerah merupakan suatu pembentukan norma hukum yang keberlakuannya akan mengikat seluruh masyarakat di Kota Manado.

Melalui partisipasi dari masyarakat maka peraturan daerah diharapkan dapat memiliki kelebihan dalam legitimasi atau dukungan politik dari masyarakat terhadap pembentukan peraturan daerah. DPRD sebagai lembaga yang memegang fungsi legislasi dituntut untuk membuka pintu seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat. Salah satu kewajiban dari anggota DPRD adalah melakukan masa reses sesuai dengan daerah pemilihan dari masing-masing anggota legislatif, yang bertujuan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh ibu Lily Walanda:


“Biasanya kalau reses itu kita hanya menyerap aspirasi dari masyarakat, jadi kira-kira di daerah itu memerlukan apa?, apakah pembuatan drainase atau mungkin masalah sekolah, pokoknya semua permasalahan atas permintaan dari masyarakat. Nah, biasanya kita sisip dengan penjelasan

tentang perda-perda atau himbauan-himbauan, contohnya mengenai ranperda pengelolaan persampahan terkait iuran sampah agar diketahui oleh masyarakat (Wawancara dengan Lily Walanda, Anggota Legislatif DPRD Kota Manado, hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019).”

Aspirasi yang diserap dari masyarakat inilah yang kemudian menjadi acuan bagi para anggota legislatif di DPRD Kota Manado. Sebagai contoh, reses yang dilakukan oleh Rosalita Manday dari dapil Singkil-Mapanget yang dilaksanakan di kelurahan ketang baru. Beberapa aspirasi yang dikemukakan oleh masyarakat berkaitan dengan infrastruktur jalan yang rusak di Mahakam, keamanan dikarenakan tingkat kejahatan yang semakin meningkat sehingga Kelurahan Ketang Baru masuk kedalam zona merah, serta pendidikan terkait praktek pungutan liar (pungli) yang kerap kali dilakukan oleh sekolah negeri. Aspirasi yang masuk dari masyarakat seluruhnya bersumber dari laki-laki dan tidak ada satupun permasalahan yang berkaitan dengan perempuan, padahal di Kota Manado, kasus *Human Trafficking* maupun kekerasan terhadap perempuan semakin marak terjadi.

*Human Trafficking* itu sendiri seringkali disebabkan oleh persoalan perekonomian serta kemiskinan sehingga banyak dari perempuan di Kota Manado yang menjadi korban perdagangan. Perda *Human Trafficking* serta perda Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan tentunya diperlukan untuk mencegah pelaku agar tidak berbuat kekerasan dikarenakan semakin maraknya terjadi kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan akhir-akhir ini.

Berdasarkan data yang diperoleh dari LSM Swara Parangpuan terkait kasus kekerasan yang mereka tangani, terlihat bahwa sebaran kasus kekerasan tertinggi di provinsi Sulawesi Utara terjadi di Kota Manado. Berikut persentase jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Manado pada tahun 2014-2019 serta jumlah kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di tahun 2017-2019.



**Gambar 2.** Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2014-2019 (Data LSM Swara Parangpuan Tahun 2014-2019)

Gambar di atas memperlihatkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi terjadi di tahun 2016, yaitu sebanyak 78 kasus kemudian mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya. Penurunan jumlah kasus kekerasan ini disebabkan karena masyarakat sudah memperoleh informasi mengenai adanya lembaga layanan yang disediakan oleh pemerintah. Informasi tersebut kemudian didistribusikan ke masyarakat sehingga masyarakat yang tadinya belum terlalu paham mengenai isu-isu kekerasan terhadap perempuan menjadi tercerahkan. Namun meskipun terjadi penurunan jumlah kasus di tahun 2018 dan 2019, sebaran kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga tertinggi di tahun 2017-2019 untuk wilayah provinsi Sulawesi Utara berada di Kota Manado, yaitu sebesar 33% atau sebanyak 57 kasus.

Mereka yang menjadi korban mengalami kekerasan berlapis, yaitu kekerasan secara fisik, psikis maupun kekerasan secara seksual. Masyarakat juga masih belum mampu mengelola pencegahan *human trafficking* dikarenakan minimnya implementasi terkait regulasi/kebijakan sehingga diharapkan kuota 30% keterwakilan perempuan tersebut memberikan perhatian dan menjadikan isu-isu perempuan dan anak menjadi program prioritas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Pemerintah daerah juga perlu untuk segera membuat kebijakan daerah (perda) serta menyediakan jaminan anggaran untuk memberikan perlindungan kepada korban dan menyediakan layanan yang dibutuhkan korban secara menyeluruh dan berkelanjutan hingga ke pemberdayaan. Pembentukan peraturan daerah, baik dari inisiatif DPRD maupun pemerintah seharusnya tidak hanya memperhatikan kuantitas namun lebih ke arah kualitas. Fungsi pengaturan atau legislasi DPRD seharusnya tidak hanya dilihat dari banyaknya jumlah peraturan daerah yang dihasilkan, yang berasal dari hak inisiatif DPRD namun kualitas DPRD dalam menjalankan fungsi ini juga dapat diukur dari muatan peraturan daerah yang seharusnya lebih berpihak kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara, kasus *trafficking* dan KDRT ternyata masih luput dari perhatian anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Manado. Lily Walanda yang pada periode 2014-2019 menjadi anggota di Komisi B dan untuk periode 2019-2024 merupakan Ketua dari Komisi D di DPRD Kota Manado mengungkapkan bahwa perda terkait perempuan belum ada.

“Belum, dan biasanya kalau perda inisiatif itu melihat skala prioritas karena yang diusulkan itu biasanya banyak cuma yang tergantung dari keputusan bersama juga mana yang kira-kira sudah merupakan prioritas seperti yang lalu. Kita juga membahas mengenai Perda ketertiban umum yang dirasakan sudah sangat penting karena banyak yang tutup-tutup jalan, kemudian konvoi-konvoi orang mati. Nah itu dirasakan sangat perlu sehingga dibuatkan perda ketertiban umum (Wawancara dengan Lily Walanda, Anggota Legislatif DPRD Kota Manado, hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019).”

Masyarakat tentunya memiliki ekspektasi bahwa aspirasi mereka dapat tersalurkan melalui anggota legislatif yang telah mereka pilih (DPRD). Anggota legislatif yang telah terpilih harus mampu untuk menyerap, menyalurkan serta memperjuangkan aspirasi dari masyarakat untuk kemudian direalisasikan ke dalam fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Peraturan-peraturan daerah yang diusulkan maupun diputuskan idealnya harus bisa mewakili aspirasi dari masyarakat di Kota Manado, baik konstituen maupun bukan konstituennya. Sementara isu mengenai permasalahan perempuan tidak ada sama sekali, hal ini tentunya berbanding terbalik dengan realita yang ada di masyarakat khususnya terkait *human trafficking* dan KDRT.

Ruang lingkup Perda tersebut diharapkan memuat pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap korban, karena perlindungan terhadap korban oleh perundang-undangan yang berlaku dirasakan masih sangat minim terutama terhadap dampak psikologis yang dirasakan korban sehingga diperlukan pula penanganan dari segi konseling. Namun, pada periode 2014-2019 anggota DPRD lebih banyak membuat perda terkait APBD, Pemerintah Kota, serta Tata Ruang. Padahal seharusnya anggota DPRD Kota Manado bisa menghasilkan perda *trafficking* serta perda KDRT agar dapat memberikan perlindungan kepada masyarakatnya khususnya perempuan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah di skala daerah khususnya Kota Manado

Sebagai lembaga yang bertugas membentuk, memutuskan dan mengawasi pelaksanaan peraturan daerah Kota Manado, anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Manado seharusnya menyadari fungsi dari kuota 30% bagi perempuan di kursi legislatif tersebut. Kuota 30% diberikan oleh pemerintah agar mereka bisa mewakili masyarakat perempuan sehingga seharusnya bisa lebih jeli melihat permasalahan perempuan yang terjadi di Kota Manado tanpa harus menunggu masukan atau permintaan dari masyarakat itu sendiri pada saat reses untuk kemudian mengajukannya dalam bentuk perda inisiatif.

LSM Swapar (Swara Parampuang) juga sudah mendesak pihak DPRD Kota Manado untuk segera menuntaskan perda (peraturan daerah) tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan melihat tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Tingkat keamanan terhadap perempuan dan anak-anak di Kota Manado masih rendah sehingga diperlukan keseriusan pihak DPRD Kota Manado untuk merampungkan perda tersebut agar bisa diterapkan sehingga kehidupan yang layak secara fisik dan mental dapat dimiliki oleh masyarakat perempuan di Kota Manado.

## **KESIMPULAN**

Dunia publik khususnya politik saat ini masih menjadi isu penting bagi kesetaraan gender di Indonesia. Dengan ditetapkannya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik pada UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu serta UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, perempuan menjadi diberdayakan. Hadirnya peraturan tersebut membuat perempuan dapat berkontribusi terhadap

pembangunan. Pemberdayaan dan kontribusi perempuan terlihat dari meningkatnya jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kota Manado periode 2014-2019 dan 2019-2024 yang mengalami peningkatan sebesar 2,5% namun peningkatan persentase tersebut tidak berbanding lurus dengan output yang dihasilkan berupa peraturan daerah khususnya yang berkaitan dengan masyarakat perempuan. Tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Manado sementara belum adanya perda yang responsif gender memperlihatkan bahwa anggota legislative perempuan di DPRD kota Manado masih belum sensitif terhadap permasalahan serta isu-isu terkait masyarakat perempuan yang sedang terjadi. Input/masukan dari LSM Suara Parangpuan yang dalam teori sistem merupakan perwakilan dari masyarakat, terkait perda KDRT ternyata belum menjadi prioritas bagi anggota legislatif DPRD Kota Manado karena tidak dihasilkannya perda tersebut pada periode 2014-2019. Hal ini menunjukkan bahwa pengimplementasian dari kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Manado masih belum maksimal sehingga diperlukan peningkatan tidak hanya dari segi kuantitas namun juga perlu diimbangi dengan peningkatan dari segi kualitas, kapasitas dan kapabilitas.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LP2M IAIN Manado selaku penyandang dana penelitian program litapdimas sehingga penulis dapat berkontribusi dalam melakukan penelitian serta penulisan artikel yang merupakan bagian dari luaran penelitian. Ucapan terima kasih juga penulis dedikasikan untuk narasumber-narasumber penelitian yang membantu penulis dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian.

#### **REFERENCES**

- Alfiyani, N. (2018). Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Politik. *Potret Pemikiran*, 22(1). <https://doi.org/10.30984/pp.v22i1.762>
- Al-Qardhawi, Y. (1998). *Min Fiqh al-Daulah al-Islam*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Amalia, SH., M.Hum, N. (2014). *Kesetaraan Gender di Universitas Malikussaleh (Baseline Study dan Analisis Institutional Pengarusutamaan Gender pada Universitas Malikussaleh)*. Unimal Press.
- Anugrah, A. (2009). *Keterwakilan Perempuan dalam Politik* (Cet.2 ed.). Jakarta Pancuran Alam.
- Aprilia, A. (2016). *Hak politik bagi perempuan dalam pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardhawi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Jovani, A. (2018). Potret Keterwakilan Politik Perempuan Anggota Legislatif di DPRD NTT pada Pemilu 2014. *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar*, 1(1), 75–93. <https://doi.org/10.33541/ji.v1i1.829>
- Kasmawati. (2013). Gender dalam perspektif islam. *Sipakalebbi*, 1, 55–68.
- Kelechi, C. (2014). Trend and Levels of Women Empowerment in Nigeria. *American Journal of Applied Mathematics and Statistics*, 2(6), 402–408. <https://doi.org/10.12691/ajams-2-6-8>

- Kumparan Woman. (2022). *Perempuan Lebih Emosional dari pada Laki-laki, Benarkah?* Kumparan WOMAN.
- Leriandokambey. (n.d.). *Inilah Nama-nama Anggota DPRD Manado Periode 2014-2019*.
- Lotulung, L. J., Mulyana, D., & Dewi, E. A. S. (2018). Perempuan Dalam Politik Di Sulawesi Utara. *Sosiohumaniora*, 20(2), 138–144. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.14889>
- Mahardhika, G. R. (2020). *No Title*. ITS Online.
- Nur, A., & Zulfikar, A. (2021). The Protection and Enforcement of Human Rights in the. *Gender Equality in Indonesian Politics: Case Study in Regional House of Representative of Manado City*, 169–177.
- Pudji, T. M. (2008). Citra Perempuan Dalam Politik. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 3(1), 3–16. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v3i1.183>
- Rasyidin. (2016). *Gender dan Politik: Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. Unimal Press.
- Rasyidin, & Aruni, F. (2016). Gender dan Politik: Keterwakilan Wanita dalam Politik. In *Unimal Press* (Issue April).
- Redaksi. (2014). *Susunan 6 Fraksi DPRD Kota Manado*. Berita Utama, Kota Manado.
- Wahid, U. (2013). *Dalam Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2012 Women and Political Power in the 2012 Dki Jakarta Election*. 29(1), 73–97.
- Waran, R. R. (2007). *Pengantar Sosiologi Politik*. Rineka Cipta.